



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

PUTUSAN

Nomor: 001/PTS-SENKETA PEMILU/ALOR/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : HARIS M. KAY
NIK : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Baolang, 20 Mei 1985

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Alor

2) Nama : ONISIMUS MORUK
NIK : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Mola, 14 September 1991
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Alor

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor, yang mana telah

mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia untuk Daerah Pemilihan Alor 1, Alor 2, Alor 3 dan Alor 4 yang oleh KPU Kabupaten Alor telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Alor yang tidak memenuhi syarat pada Dapil Alor 2, Dapil Alor 3 dan Dapil Alor 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum tahun 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai:

Pemohon

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No. 1, Kalabahi, Telp. 0386 21045, Fax 0386 21045 selanjutnya disebut sebagai:

Termohon

Dengan Nomor Permohonan 38/DPD-PSI-Kab.Alor/2018 bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor 001/Reg-Sengketa/Pemilihan-2018/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register Nomor 001/Reg-Sengketa/Pemilihan-2018/VIII/2018. dengan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018

tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum tahun 2019, yang meng-TMS kan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor di 3 (tiga) Dapil yakni Dapil Alor 2, Dapil Alor 3 dan Dapil Alor 4 dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima Dokumen Pengajuan Perbaikan dan telah memberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan pada tanggal 31 Juli 2018 dinyatakan lengkap dan diterima. (model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten)
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia, yang mana tiga orang bakal calonnya yaitu Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail didaftarkan kepada KPU Kabupaten Alor sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Solidaritas Indonesia.
3. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor yang mengusung ketiga nama tersebut sebagai caleg telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU.
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, jam 23.44 Waktu setempat Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Alor termasuk di dalamnya nama Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail.
5. Bahwa Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail. didaftarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor meliputi:

Untuk Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Alor an. Siti Nurbaya:

- a. Formulir model B Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor untuk mengusung Siti Nurbaya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor.
- b. Formulir Model BB.1 yang ditandatangani oleh Siti Nurbaya.
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- d. Foto Copy Ijazah/STTB terakhir tidak dilegalisir.
- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Anggota.

- g. Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB.2).

Untuk Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Alor an. Sri Maryati Kota:

- a. Formulir model B Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor untuk mengusung Sri Maryati Kota sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor.
- b. Formulir Model BB.1 yang ditandatangani oleh Sri Maryati Kota.
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- d. Foto Copy Ijasah/STTB Terakhir tidak legalisir.
- e. Foto Copy Kartu Tanda Anggota.
- f. Daftar Riwayat Hidup (formulir Model BB.2).

Untuk Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Alor an. Harni Thersia Mail:

- a. Formulir model B Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor untuk mengusung Harni Thersia Mail sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor.
 - b. Formulir Model BB.1 yang ditandatangani oleh Sri Maryati Kota.
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
 - d. Foto Copy Ijazah/STTB Terakhir tidak dilegalisir.
 - e. Surat Keterangan Jasmani dan Rohani.
 - f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika.
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Anggota (KTA).
6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 pemohon membuat laporan dengan menyerahkan berbagai alat bukti untuk ketiga orang Bakal Caleg Perempuan diantaranya SKCK, Surat Pengunduran Diri dan Surat Pemberhentian dari Partai.
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor an. Siti Nurbaya, Harni Thersia Mail dan Sri Maryati Kota telah mengajukan pengunduran diri ke internal Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor.
8. Bahwa untuk menyikapi adanya pengunduran diri dari ketiga bakal calon tersebut, DPD PSI Kabupaten Alor telah membangun komunikasi dengan pihak KPU Kabupaten Alor pada tanggal 31 Juli 2018. DPD PSI Kabupaten Alor, tidak berhasil menemui Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Alor karena berada di

- luar daerah, akhirnya DPD PSI Kabupaten Alor hanya menemui Operator SILON Kabupaten Alor, atas nama Bapak Yeri Luase, S.IP.
9. Bahwa dalam penjelasan Bapak Yeri Luase, S.IP bahwa bagi Bakal Calon yang berkasnya tidak lengkap akan gugur dengan sendirinya. Bagi Bakal Calon yang gugur dikarenakan berkasnya tidak lengkap, maka bisa mengajukan pergantian dan digantikan oleh Calon lain setelah KPU Kabupaten Alor mengumumkan Daftar Calon Sementara.
 10. Bahwa berdasarkan penjelasan bapak Yeri Luase, S.IP selaku koordinator Silon Kabupaten Alor tersebut, pemohon berasumsi bahwa masih ada tenggang waktu dalam memperbaiki dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang dinyatakan tidak lengkap oleh KPU Kabupaten Alor sehingga pada masa perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon, PSI tidak melakukan perbaikan atau melengkapi berkas Calon yang keliru dan kurang.
 11. Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 adalah jadwal Verifikasi dan penelitian terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor secara sistimatis dan terstruktur melakukan upaya penjegalan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang diusung oleh PSI Kabupaten Alor khususnya di Daerah Pemilihan Alor 2, Alor 3 dan Alor 4.
 12. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 15:30 salah satu Anggota Komisioner KPU Kabupaten Alor an. Febryano Ch Blegur, S.Sos M.Si selaku PLT Ketua KPU Kabupaten Alor, memberitahukan kepada Ketua DPD PSI Kabupaten Alor melalui telepon dan menyampaikan bahwa berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor an. Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail tidak ada, sehingga berkas untuk keterwakilan perempuan terhadap ketiga Dapil dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 13. Bahwa atas penyampaian salah satu anggota komisioner KPU Kabupaten Alor, sdr. Febryano Ch Blegur, S.Sos M.Si selaku PLT Ketua KPU Kabupaten Alor, DPD PSI Kabupaten Alor berpendapat bahwa KPU Kabupaten Alor dengan sengaja tidak memberitahukan atau berkoordinasi terkait kelengkapan

dokumen persyaratan bagi Bakal calon yang diusung oleh DPD PSI Kabupaten Alor, sehingga tindakan ini merugikan DPD PSI Kabupaten Alor, karena tanggal 11 Agustus 2018 sangatlah singkat bagi DPD PSI Kabupaten Alor untuk melengkapi dokumen persyaratan bagi ketiga bakal calon tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 pula, KPU Kabupaten Alor mendesak kepada DPD PSI Kabupaten Alor, untuk segera melengkapi berkas dokumen persyaratan khususnya ketiga perempuan an. Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail, DPD PSI berpendapat bahwa bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang tidak memenuhi syarat dapat digantikan dengan orang lain, karena DPD PSI Kabupaten Alor telah menyiapkan tiga orang sebagai pengganti dan masih ada ruang bagi DPD PSI Kabupaten Alor untuk mengajukan calon pengganti setelah pengumuman Daftar Calon Sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat 6 (enam) huruf b PKPU 20 Tahun 2018.
15. Bahwa untuk daerah pemilihan Alor 4 terdapat empat orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor, yakni dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga KPU Kabupaten Alor tidak serta merta menggugurkan keempat orang Bakal Calon yang diajukan oleh DPD PSI Kabupaten Alor.
16. Bahwa terhadap tindakan tersebut, DPD PSI Kabupaten Alor memandang KPU Kabupaten Alor telah keliru dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan keempat Bakal Calon tersebut. Keempat Bakal Calon tersebut hanya satu orang perempuan yang dokumen persyaratannya tidak lengkap, sehingga terhadap hal ini, semestinya KPU Kabupaten Alor tidak menggugurkan keempat Bakal Calon tersebut karena ketiga Bakal calon tersebut masih memenuhi kuota persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat 1 (satu) huruf d PKPU 20 Tahun 2018.
17. Bahwa Pada Tanggal 7 Agustus 2018, KPU Kabupaten Alor mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan)
18. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun

2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bakal Calon an. Siti Nurbaya dengan daerah Pemilihan Alor 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Sri Maryati Kota dengan Daerah Pemilihan Alor 3 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Harni Thersia Mail dengan Daerah Pemilihan Alor 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),(Lampiran Model BA.HP DPRD Kabupaten)

19. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail dalam Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Alor maka pemohon telah mengalami kerugian karena mengakibatkan keterpenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, atas hal tersebut sehingga Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor mengalami kehilangan di tiga Daerah Pemilihan sekaligus yakni Alor II, Alor III dan Alor IV.
20. Dengan tidak ditetapkannya nama Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Alor, maka KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kabupaten Alor harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab..018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor dari PSI
4. Pemohon meminta termohon batal mengggurkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor di ketiga Daerah Pemilihan tersebut ditambah dengan pengurangan terhadap setiap jumlah Bakal Calon laki-laki di ketiga Daerah Pemilihan agar dapat memenuhi kuota, sehingga tidak terjadi kekosongan Bakal Calon di ketiga Daerah Pemilihan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Alor telah menerima Dokumen Pengajuan Perbaikan dan telah memberikan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan pada tanggal 31 Juli 2018 dinyatakan lengkap dan diterima. (model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten)
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018 dan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018, hanya mengakomodir Daerah Pemilihan Alor 1 dari Partai Solidaritas Indonesia pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 245 “Daftar Bakal Calon memuat Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, Pasal 248 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 249 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6:
 - 1) ayat (1), huruf c “disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil”, huruf d “di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1(satu) orang bakal calon perempuan”;

2) ayat (2), Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;

3) ayat (3), Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal Calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 6 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran Keterwakilan Perempuan dalam pengajuan bakal calon sebagai berikut:

Jumlah Calon	Sekurang-kurangnya Keterwakilan 30% Perempuan
1 calon	1 calon
2 calon	1 calon
3 calon	1 calon
4 calon	2 calon
5 calon	2 calon
6 calon	2 calon
7 calon	3 calon
8 calon	3 calon
9 calon	3 calon

10 calon	3 calon
11 calon	4 calon
12 calon	4 calon

e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penempatan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BAB II menyatakan bahwa:

1. Angka 7 “apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan di hapus dari daftar calon serta tidak di cantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara”;
2. Angka 8 “apabila penetapan TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di dapil tersebut, maka partai politik tidak dapat mengajukan bakal calon di dapil tersebut”.
3. Bahwa berdasarkan verifikasi hasil perbaikan tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 ditemukan masing-masing:
 - 1) Daerah Pemilihan Alor 2 alokasi kursi sebelas (11), Laki-Laki tujuh (7) dan Perempuan empat (4) keterwakilan perempuan 36,36% ditemukan satu (1) calon perempuan An. Siti Nurbaya Nomor Urut 3 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada:

1. Surat Keterangan Bebas Narkoba tidak ada
2. Tanda Terdaftar sebagai Pemilih tidak ada
3. Pas photo warna 4x6 cm tidak ada
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak ada
5. Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal calon tidak ada,

yang menyebabkan jumlah keterwakilan perempuan di daerah pemilihan tersebut menjadi tiga (3) dengan presentasi keterwakilan 27,27% sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 30% keterwakilan perempuan dalam daerah pemilihan Alor 2;

- 2) Daerah Pemilihan Alor 3 alokasi kursi enam (6), Laki-Laki empat (4) dan Perempuan dua (2) keterwakilan perempuan 33,33% ditemukan satu (1) calon perempuan An. Sri Maryati Kota Nomor Urut 6 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada:

1. Foto Copy STTB Terakhir tidak dilegalisir;
2. Surat Keterangan Sehat Jasmani tidak ada
3. Surat Keterangan Sehat Rohani tidak ada
4. Surat Keterangan Bebas NARKOBA tidak ada
5. Tanda Terdaftar sebagai Pemilih tidak ada
6. Pas photo warna 4x6 cm tidak ada
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak ada
8. Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal calon tidak ada,

yang menyebabkan jumlah keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan tersebut menjadi satu (1) dengan presentasi keterwakilan 16,66% sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 30% keterwakilan perempuan dalam Daerah Pemilihan Alor 3;

- 3) Daerah Pemilihan Alor 4, alokasi kursi empat (4), Laki-Laki dua (2) dan Perempuan dua (2) keterwakilan perempuan

50,00% ditemukan satu (1) calon perempuan An. Hari Thersia Mail Nomor Urut 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada:

1. Foto Copy STTB Terakhir tidak dilegalisir;
2. Tanda Terdaftar sebagai Pemilih tidak ada
3. Pas photo warna 4x6 cm tidak ada
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak ada
5. Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal calon tidak ada,

yang menyebabkan jumlah keterwakilan perempuan di daerah pemilihan tersebut menjadi satu (1) dengan presentasi keterwakilan 25,00% sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan dalam Daerah Pemilihan Alor 4.

4. Bahwa permintaan Pemohon Pasca Perbaikan masa perbaikan Syarat Calon (yang terjadi saat sidang mediasi di Bawaslu Kabupaten Alor) untuk mengurangi jumlah bakal calon di setiap daerah pemilihan tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) huruf c “jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap dapil”.
5. Bahwa tidak benar permintaan Pemohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas, Termohon telah menjalankan tugas sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Alor sengaja tidak memberitahukan dan atau tidak berkoordinasi terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi syarat calon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang di usung Partai Solidaritas Indonesia, sebab dalam menjalankan proses pengajuan Bakal Calon sampai pada masa perbaikan Syarat Bakal Calon, KPU Kabupaten Alor tunduk dan patuh pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Surat Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 dan Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.
7. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Alor memaksa PSI untuk melengkapi dokumen syarat calon diluar dari jadwal tahapan yang ditetapkan oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Dimana perbaikan syarat calon terjadi pada tanggal 22 sampai 31 Juli 2018. Justru sebaliknya PSI lah yang meminta kepada KPU Kabupaten Alor untuk memberikan waktu ditanggal 11 Agustus 2018 kepada PSI untuk melengkapi dokumen syarat calon, namun KPU Kabupaten Alor tetap konsisten dan tidak melayani permintaan PSI karena masa perbaikan hanya terjadi satu kali yakni di tanggal 22 sampai 31 Juli 2018.
8. Bahwa tidak benar penyampaian Pemohon yang menyatakan penjelasan dari Operator SILON Yeri Luase, SIP yang menyatakan bahwa bagi berkasnya yang tidak lengkap akan gugur dengan sendirinya ;“dan bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang gugur dikarenakan berkasnya tidak lengkap maka bisa diajukan dan digantikan oleh calon lain setelah KPUD Kabupaten Alor memutuskan Pengumuman Daftar Calon Sementara yakni pada tanggal 4 sampai 10 September 2018”. Tetapi yang terjadi bahwa KPU Kabupaten Alor dalam hal ini (termasuk Operator SILON) dalam menyampaikan informasi kepada Partai Politik

merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Surat Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 dan Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.

9. Bahwa Benar pada tanggal 28 Agustus 2018 dilakukan sidang Adjudikasi pemohon telah menambahkan Alat Bukti baru untuk ketiga Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor an. Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail berupa SKCK tertanggal 15 Agustus 2018 Termohon menilai SKCK tersebut telah melewati batas masa perbaikan yakni tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018.
10. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2018, dilakukan sidang Adjudikasi pemohon telah menambahkan Alat Bukti baru untuk ketiga Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor an. Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail. Dimana Surat Pengunduran Diri dan Surat Pemberhentian Dari Partai tanpa tanggal, hal ini berlaku untuk ketiga orang bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari PSI Kabupaten Alor.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-17 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
2	P-2	Surat Keterangan Bebas Narkoba

3	P-3	Surat Keterangan Jasmani dan Rohani
4	P-4	Tanda Bukti sebagai Pemilih
5	P-5	Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik
6	P-6	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
7	P-7	Foto Copy Ijazah/STTB terakhir yang belum dilegalisir
8	P-8	Surat Pengunduran Diri Pribadi
9	P-9	Surat Terbukti Telah Mengundurkan Diri
10	P-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018433965/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara
11	P-11	Berita Acara Nomor: 75/BA/KPU-Kab.37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018
12	P-12	Berita Acara no hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Tahun 2019
13	P-13	Surat Keputusan Pemohon
14	P-14	Undang-undang No 7 Tahun 2017 pasal 248,249 dan 250
15	P-15	Surat Permohonan Sengketa Pemilu
16	P-16	Surat KPU RI Nomor: 742/PL.01-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal hasil penelitian administrasi Bakal Calon DPR,

		DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
17	P-17	Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto Copy surat yang telah diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Kuasa
2	T-2	Berita Acara Nomor 62/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Lampirannya Tanggal 19 Juli 2018
3	T-3	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen. Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan dan Lampirannya.
4	T-4	Foto Copy Surat Nomor: 588/KPU-Kab.018.433965/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Perihal Mekanisme Perbaikan.
5	T-5	Berita Acara Penetapan Daftar Calon Semenetara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilu 2019 tanggal 12 Agustus 2018.
6	T-6	Surat Keputusan Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/VII/2018 Penetapan

		Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor pada Pemilu 2019 tanggal 12 Agustus 2018.
7	T-7	Foto Copy Registrasi Penyerahan BA.HP Perbaikan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi saksi yang di ajukan pada sidang adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

- Ridwanto Kolimon sebagai menerangkan bahwa dirinya juga terdaftar sebagai salah satu Bakal Calon Legislatif dari Dapil Alor 2. Kapsaitas dirinya yang bukan sebagai operator Partai, namun kapsitasnya sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia, sehingga sering diminta oleh sekretaris partai untuk terus melakukan konmsultasi ke KPU Kabupaten.
- Saudara Ridwanto Kolimon dalam keterangannya menyampikan bahwa kurang lebih telah 5 (lima) kali mendatangi Kantor KPU Kabupaten Alor baik sebelum masa perbaikan maupun pada masa perbaikan dalam rangka konsultasi, sekaligus telah mengetahui bahwa bakal Calon Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor Mengalami Kekurangan yang berpengaruh pada 30% keterwakilan perempuan.
- Berdasarkan keterangan saudara Ridwanto Kolimon bahwa telah terjadi kekurangan yang berpengaruh pada keterwakilan perempuan, sehingga Partai telah berupaya menghubungi ketiga Bakal calon Legislatif untuk sesegera mungkin mengurus kekurangan berkas, namun ketiganya sulit dihubungi sampai pada hari terakhir kami mencoba menghubungi saudari Siti Nurbaya, namun yang bersangkutan lagi berada di Wetar dalam urusan pengerjaan makam ayahnya.
- Berdasarkan keterangan dari Siti Nurbaya akhirnya saudara Ridwanto Kolimon dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor, pada tanggal 31 Juli 2018 kami mendatangi Kantor KPU Kabupaten Alor dan bertemu dengan Bapak Yeri Luase S.IP. Dalam penjelasannya bapak Yeri Luase menyampaikan bahwa bagi caleg yang kurang berkas akan gugur dengan sendirinya namun bisa mengajukan pergantian pada masa 4-10 September 2018.

- Bahwa saudara Ridwanto Kolimon dalam keterangannya mengetahui jadwal perbaikan berkas yakni pada tanggal 22-31 Agustus 2018. Kami sejak awal telah mengetahui namun hanya sebatas membangun komunikasi saja, karena waktu semakin sempit akhirnya kami meminta solusi agar bisa menolong kami sehingga bisa diakomodir karena penjelasan dari Pak Yeri Luase seperti itu dan kami berpikir bisa diganti.
- Saksi Pemohon kedua adalah Saudara Onisimus Moruk yang juga sebagai Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor.
- Onisimus Moruk dalam keterangannya menyapaikan bahwa pada proses pendaftaran Bakal Calon Legislatif yang sementara berjalan, sehingga dirinya meminta kepada saudara Ridwanto Kolimon untuk menggantikannya sebagai sekretaris, karena dirinya sedang melakukan penelitian terkait tugas kampus.
- Bahwa saudara Onisimus Moruk mengetahui adanya 5 (lima) orang Bakal calon Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor yang mengundurkan diri pada tanggal 31 Juli 2018, yakni laki-laki 2 (dua) orang an. Supriadi Ego dari Dapil 1 (satu) dan Darmayanto Hamad dari Dapil 2 (dua), sedangkan 3 (tiga) orang perempuan an. Siti Nurbaya dapil 2 (dua), Sri Maryati Kota dapil 3 (tiga) dan Harni Thersia Mail dapil 4 (empat).
- Berdasarkan keterangan saudara Onisimus Moruk bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 tersebut, langsung mendatangi kantor KPU Kabupaten Alor untuk berkonsultasi namun tidak bertemu Ketua maupun Anggota KPU Kabupaten Alor, sehingga kami bertemu pak Yeri Luase S.IP.
- Bahwa dalam diskusi tersebut Pak Yeri Luase S.IP sembari buka-buka aturan terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor dan dalam PKPU pasal 21 menyatakan bahwa setelah penetapan DCS bisa melakukan proses pergantian.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 Ketua PSI ditelpon oleh pa Febri Blegur, kemudian ketua menelpon saya agar bisa bertemu di sekretariat sekaligus menyampaikan informasi yang disampaikan oleh pak Febri Blegur. saya kemudian mendatangi kantor KPU untuk ikut pertemuan satu jam lebih awal dan dari pihak sekretariat KPU Kabupaten Alor berkas ada atau tidak, akhirnya saya harus kembali ke sekretariat PSI untuk mencari berkas-berkas yang diminta.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 jam 7 malam saya kembali ke kantor KPU dan menyampaikan bahwa berkas yang diminta tidak ada, sehingga saya langsung bertemu pa Febri Blegur memohon dengan air mata tetapi beliau sampaikan bahwa tetap tidak bisa.

- Bahwa dirinya tau kalau syarat keterpenuhan 30% wajib dipenuhi akan tetapi sesuai dengan penjelasan bapak Yeri Luase kami berpikir nanti setelah penetapan DCS kami bisa ganti.
- Bahwa dalam keterangan saudara Onisimus Moruk mengakui bahwa pada saat memasukan berkas masih banyak berkas-berkas lain yang belum lengkap termasuk berkas dari tiga orang bakal caleg yang mengundurkan diri pada tanggal 31 Juli 2018. Maka pada tanggal 12 saya berangkat ke Moru bertemu bakal caleg atas nama Sri Maryati Kota sekaligus melakukan pendekatan dengan keluarga agar yang bersangkutan bisa mengurus segala kekurangan berkasnya, setelah itu saya kembali bertemu dengan Siti Nurbaya untuk meminta kesediaanya agar secepatnya melengkapi segala kekurangan berkas dan pada hari minggu kami urus berkas SKCK di Polres Alor.
- Bahwa dalam keterangan saudara Onisimus Moruk menyampaikan pada tanggal 31 Juni 2018, yang menggantikan sdr. Supriadi Sutoyo adalah saya sendiri (Onisimus Moruk) dan Rahmayanti Ahmad diganti oleh bapak Kilion.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus baru kami baru mengetahui kalau operator Silon PSI adalah caleg dari Partai Bulan Bintang Dapil Alor II berdasarkan informasi dari KPU Alor. Bahwa operator PSI ternyata adalah anggota partai lain, sehingga turut berpengaruh terhadap arus komunikasi dan informasi yang tidak tersalurkan ke pengurus PSI.
- Bahwa Saksi pada tanggal 31 Juli telah menerima tanda terima formulir model TTPD terhadap berkas yang diserahkan ke KPU dan menurut yang saya ingat diangka romawi I – IV yaitu dapil 1 – 4 tertulis ada dan sah.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Partai,tahu dan paham tentang PKPU Nomor 5 tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 tahun 2018. Akhirnya saya mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi pribadi bahwa calon yang tidak memenuhi syarat bisa diganti setelah KPU menetapkan Daftar Calon Sementara.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang diajukan pada sidang Ajudikasi tanggal 28 Agustus 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 atau tepatnya hari terakhir batas waktu pengajuan administrasi syarat calon bagi 16 parpol dan PSI hadir di detik-detik terakhir. Kehadiran PSI tersebut juga, atas desakan saya kepada kasubag teknis untuk menelfon PSI agar segera hadir dan Puji Tuhan pada jam 11 malam PSI hadir dengan segala keterbatasan.
- Bahwa kehadiran PSI yang tidak dilengkapi dengan beberapa berkas serta belum mengupload segala dokumen ke Silon sesuai dengan persyaratan,

sehingga saya meminta kepada teman-teman operator untuk membantu teman-teman PSI mengupload sesuai dengan dokumen yang mereka bawa. Setelah itu kita melakukan proses penelitian dan kita mengalami kendala karena dokumen yang diserahkan ke KPU itu berantakan dan akhirnya saya sendiri dan teman-teman harus menyusun dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa dalam membantu menyusun segala dokumen tersebut kami menemukan banyak dokumen yang kurang atau tidak lengkap terutama dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga lain, sehingga sekitar jam 3 pagi saya beritahukan bahwa teman-teman wajib harus lengkapi segala kekurangan dokumen. Mereka kemudian keluar mencari teman-teman yang mengalami kekurangan berkas agar dapat melengkapi kekurangan yang ada, sampai dengan jam 5 pagi ada sebagian kelengkapan yang tidak dibawa dan proses ini teman-teman dari sekretariat Panwas ada bahkan tidak pulang sampai pagi.
- Berdasarkan keterangan saudara Febri Ch Blegur bahwa karena sebagian kelengkapan dokumen tidak dimasukkan namun mereka tetap menyerehkan segala dokumen tersebut, akhirnya kami mengeluarkan TT.PD karena teman-teman PSI ada menyerahkan pergantian calon, maka model b model b1 di daerah pergantian.
- Bahwa berdasarkan tanda terima yang telah dikeluarkan, maka kemudian KPU melakukan verifikasi dokumen, ternyata kami dapat bahwa ada 3 tiga calon perempuan di dapil yang berbeda di dapil Alor 2, 3, dan 4 yang kemudian beberapa syarat dokumen itu tidak lengkap atau tidak ada. Sehingga kita KPU Kabupaten Alor nyatakan TMS. Akibatnya berpengaruh kepada keterwakilan perempuan dimana dapil satu PSI pada saat pengajuan maksimal 9, di dapil 2 PSI mengajukan maksimal 11, dan dapil 3 PSI mengajukan maksimal 6 di dapil 4 PSI mengajukan maksimal 4, dimana kalo angka maksimal yang diajukan maka angka keterwakilan perempuan yang ditetapkan itu untuk dapil satu wajib 3 Perempuan, untuk dapil dua wajib 4 perempuan, untuk dapil tiga wajib 2 Perempuan dan untuk dapil empat wajib 2 perempuan, karena tiga orang Perempuan ini statusnya TMS maka berpengaruh terhadap keterwakilan Perempuan di masing-masing Daerah Pemilihan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 961 apabila akibat dari TMS itu mengakibatkan kurang dari 30 % keterwakilan perempuan maka parpol tidak dapat mengajukan calon pada dapil tersebut dan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 5 perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 tentang tahapan program dan jadwal, maka perbaikan hanya berlaku di tanggal 22 -31, tanggal 1- 7 adalah proses mutlak yang dilakukan KPU untuk melakukan verifikasi terkait dengan dokumen syarat calon yang diajukan sehingga tidak perlu KPU menginformasikan kepada calon di parpol tersebut karena tidak ada

lagi masa perbaikan, masa perbaikan cuma terjadi satu kali saja, sehingga saya memberikan kesempatan kepada mereka melengkapi berkas pada malam itu.

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Febri Ch Blegur bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, saksi diinformasikan oleh operator SILON KPU bahwa ada yang aneh dari PSI ternyata operator PSI adalah calon dari Partai Bulan Bintang dapil Alor 2. Akhirnya saya menyuruh untuk di cek kebenarannya, operator Silon Kabupaten membuka aplikasi dan melihat secara langsung dan kebetulan juga orangnya ada, sehingga Pak Yeri Luase langsung mengkonfirmasi ke saudara Julens apa betul kamu juga Caleg dari PBB jawabnya iya Bapak.
- Berdasarkan keterangan saudara Febri Ch. Blegur bahwa KPU Kabupaten Alor telah melakukan sosialisasi terkait dengan proses pengajuan bakal calon sebanyak dua kali, satu bulan sebelum pengajuan dan beberapa hari sebelum pengajuan dan syarat keterwakilan perempuan itu wajib dan mutlak. Sosialisasi disampaikan secara rinci dan materinya pun diserahkan
- Bahwa dalam keterangannya saudara Febri Ch Blegur mengakui semua calon dari PSI belum memenuhi syarat maka wajib untuk memperbaiki dibuktikan dengan berita acara hasil penelitian.
- Saksi Pemohon kedua adalah Saudara Yeri Luase, S.IP Operator Silon Kabupaten yang juga sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- Berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menyampikan bahwa atas alasan pemohon terkait penjelasan saya terkait proses pergantian calon, sebenarnya yang saya jelaskan adalah memang benar di SK 961 itu ada memberi ruang untuk pergantian dengan pengertian ada lima poin penting yang harus diperhatikan yaitu apabila calon itu meninggal dunia, yang kedua apabila calon itu mantan nara pidana korupsi, kejahatan seksual, dan narkoba, ketiga apabila calon itu terbukti dan punya putusan hukum yang tetap, atau mengundurkan diri.
- Berdasarkan kelima point tersebut sehingga saya sarankan keteman-teman PSI untuk poin yg kelima itu yang bisa digunakan, tetapi itu hanya pada calon perempuan apabila dalam keterwakilan perempuan itu calon mengundurkan diri dan tidak mencapai 30%, dan yang terjadi pada PSI ketiga 3 orang calon perempuan itu dari dapil 2, 3, dan 4 rata-rata syarat calon tidak lengkap di tanggal 31 masa terakhir itu. Sehingga itu menjadi TMS ketika TMS keterwakilan perempuan menjadi tidak mencapai 30%, maka dapil itu tidak bisa di peroleh.

- Bahwa dalam keterangan saudara Febri Ch. Blegur perlu saya luruskan sebenarnya keputusan KPU 961 itu keluar tanggal 23 kemudian tanggal 26 kami menyurati 16 parpol dan tembusannya ke Bawaslu Kab Alor juga itu sudah menjelaskan secara detail dengan surat KPU Nomor : 558 tanggal 26.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menerangkan bahwa terkait operator silon PSI saya baru ketahui jam 9 atau 10 malam tanggal 31 ketika saya cocokan foto dengan orang yang persis ada di samping saya, jadi saya tanya pak Julens caleg juga ? saya masuk dalam aplikasi PBB ternyata benar, terus kenapa baru di tanggal 31 karena foto-foto yang masuk belum sempat di Upload ke silon KPU karena foto kapasitas besar dan saya wa di grup masukan ke KPU hard copy foto-foto batas jam 9. Dan foto yang saya lihat adalah sama dengan yang duduk di depan saya. JULENS ini juga sangat tidak aktif di grup kadang telepon juga sulit diangkat.
- Berdasarkan penjelasan saya yang pertama bahwa bagi yang tidak lengkap itu ada 5 poin yang bisa di ganti, dan penjelasan selanjutnya adalah bagi penggantian itu bagi laki-laki mantan narkoba korupsi dan kejahatan seksual sedangkan untuk perempuan bisa di ganti sepanjang dalam pencalonan itu kemudian dia TMS dan tidak mencapai 30 % .
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menerangkan bahwa waktu itu ketika PSI datang ternyata ada berkas tiga calon yang tidak lengkap sehingga saya bilang sesuai 961 adalah mengundurkan diri dan itu jam injuri time, orang akan menganggap sebagai suatu kebenaran dan saya sampaikan itu juga sesuai dengan 961
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menerangkan bahwa saksi berpendapat, pengertian sah dan ada itu ada 5 yang harus di penuhi, B, B1, B2, B3, dan SK dan ADRT dan itu bukan berarti syarat calon.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menerangkan bahwa verifikasi pada tanggal 7 itu sudah tidak ada ruang untuk melakukan perbaikan lagi. dan kita sudah memberikan ruang yang cukup besar di verifikasi aw
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menerangkan bahwa pada tanggal 22- 31 itu masa perbaikan, ternyata PSI kemudian mengetahui di injuri time apakah ada kebijakan yang bisa diambil pada saat verifikasi proses perbaikan itu Kita KPU merpelakukan sama untuk 15 parpol yang lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menerangkan bahwa saya mengakui Operator Silon PSI pada saat bimtek itu memang hadir, tetapi dalam waktu berjalan ada yg belum dipahami bisa komunikasi di grup , tetapi operator dari PSI saja yang tidak pernah aktif dalam grup dan kurang koordinasi,

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menerangkan bahwa KPU Kabupaten Alor, telah bekerja sesuai prosedur berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yeri Luase menerangkan bahwa saya sebagai Operator Sikon Kabupaten telah memberikan penjelasan yang tidak terinci tetapi pihak PSI juga tidak bertanya secara baik dan berdasarkan asumsi sendiri telah menyimpulkan bahwa setelah pengumuman DCS, calon yang dinyatakan TMS oleh KPU bisa diganti.

Kesimpulan Pemohon

Dalam sidang Adjudikasi Pemohon tidak menyiapkan Kesimpulan tertulis, akhirnya Pemohon hanya kembali menyampaikan sekaligus menegaskan atas segala permohonan mereka. Oleh karena itu pemohon tetap meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Alor agar tetap mengabulkan segala permohonan antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: Nomor 37/Kpts/KPU-Kab..018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor.
4. Pemohon meminta termohon batal menggururkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor diKetiga Daerah Pemilihan tersebut ditambah dengan pengurangan terhadap setiap jumlah Bakal Calon laki-laki diKetiga Daerah Pemilihan agar dapat memenuhi kuota, sehingga tidak terjadi kekosongan Bakal Calon diKetiga Daerah Pemilihan.

Kesimpulan Termohon

Sidang Ajudikasi Pertama, dilaksanakan 23 agustus 2018 Pukul 15.00 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda Mendengarkan Permohonan Pemohon namun Pemohon tidak hadir dalam Persidangan tersebut tanpa alasan yang jelas dan sidang dilanjutkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan agenda yang sama.

Sidang Ajudikasi Kedua, dilaksanakan tanggal 24 agustus 2018 pukul 15.00 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Kalabahi. Dalam menyampaikan permohonan pada persidangan tersebut Pemohon telah mengabaikan peraturan Bawaslu no 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu no 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 13 (ayat 2) dan terjadi perubahan dan/atau penambahan Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi dengan Nomor 001/Reg-sengketa/Pemilihan-2018/VIII/2018, Pemohon menyampaikan Permohonan sebagai berikut :

1. Membatalkan permohonan termohon;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37/kpts/KPU-kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 agustus 2018;
3. Mengakomodir kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Daerah Pemilihan Alor 2, Alor 3 dan Alor 4;
4. Memberikan kesempatan kepada DPD PSI Kabupaten Alor selaku Pemohon untuk melengkapi berkas;

Dengan menyampaikan alasan-alasan dalam Permohonan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Alor dan telah terjadi penambahan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Operator SILON Bapak Yerri Luase, S.IP menjelaskan bahwa bagi yang berkasnya tidak lengkap akan gugur dengan sendirinya dan bagi bakal Calon yang gugur karena berkas tidak lengkap bisa dilakukan pergantian”
2. DPD PSI melakukan registrasi dalam menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon dan diberikan TT. Pd”
3. Terhitung tanggal 1-7 agustus 2018 adalah jadwal dan batas akhir verifikasi dan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal Calon”
4. Penyampaian Via Telepon dari Febriano Ch. Blegur kepada Ketua Partai PSI bahwa berkas saudari Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota, dan harni Thersia Mail dinyatakan tidak memenuhi syarat tertanggal 11 agustus 2018”
5. Tanggal 11 agustus 2018 KPU Kabupaten Alor mendesak PSI untuk melengkapi berkas ketiap bakal calon Perempuan tersebut”
6. Terdapat tindakan yang keliru dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan 4 calon di Daerah Pemilihan Alor 4.

Sidang Ajudikasi Ketiga dilaksanakan tanggal 27 agustus 2018 pukul 15.00 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kalabahi Termohon menjawab

Permohonan Pemohon sebagai berikut

1. Menolak seluruh alasan Permohonan Pemohon”
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 37/kpts/KPU-kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 agustus 2018 dan berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 agustus 2018, hanya mengakomodir Daerah Pemilihan Alor 1 dari Partai Solidaritas Indonesia pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 keputusan tersebut sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 245’ Daftar Bakal “*Calon Memuat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% (Tiga Puluhan Persen)*” , Pasal 28 ayat (1), (2) dan ayat (3) serta Pasal 249 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3”
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. PKPU 20 tahun 2018 pasal 6 ayat 1 huruf c dan d, ayat 2 dan ayat 3;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.08.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 , tanggal 6 juli 2018 tentang petunjuk teknis Daftar Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Bahwa berdasarkan keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 juli 2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan Penempatan Calon Sementara penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Permintaan pemohon pasca perbaikan masa perbaikan Syarat Calon (yang terjadi saat Sidang Mediasi di BAWASLU Kabupaten Alor) untuk mengurangi jumlah bakal Calon setiap Daerah Pemilihan TIDAK DAPAT DIBENARKAN dan TIDAK SESUAI atau bertentangan dengan Perundang- Undangan, Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) huruf c

"Jumlah Bakal Calon Paling Banyak 100% (Seratus Persen) Dari Jumlah Kursi Yang Ditetapkan Setiap Dapil".

4. **TIDAK BENAR** Permintaan Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas, Termohon telah menjalankan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. **TIDAK BENAR** KPU Kabupaten Alor sengaja tidak memberitahukan dan atau tidak berkoordinasi terkait dengan kelengkapan Dokumen Administrasi Syarat Calon, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang diusung Partai PSI, sebab dalam menjalankan proses pengajuan Bakal Calon sampai pada masa perbaikan syarat Bakal Calon, KPU Kabupaten Alor Tunduk dan Patuh Kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Surat Keputusan KPU Nomor 876/PL.010.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 06 juli 2018 dan Surat Keputusan KPU Nomor 876/PL.010.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 juli 2018.
6. **TIDAK BENAR KPU** Kabupaten Alor memaksa PSI untuk melengkapi Dokumen Syarat Calon diluar dari jadwal tahapan yang ditetapkan oleh peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU nomor 7 tahun 2017 dimana perbaikan Syarat Calon terjadi pada tanggal 22 sampai 31 juli 2018. Justru sebaliknya PSI lah yang meminta kepada KPU Kabupaten Alor untuk memberikan waktu ditanggal 11 agustus 2018 kepada PSI untuk melengkapi Dokumen Syarat Calon, namun KPU Kabupaten Alor tetap Konsisten dan tidak melayani permintaan PSI karena masa perbaikan hanya terjadi satu kali yakni tanggal 22 sampai 31 juli 2018.
7. **TIDAK BENAR** bahwa penyampaian pemohon yang menyatakan penjelasan dari Operator SILON Yerri Luase, S.IP yang menyatakan bahwa bagi berkasnya yang tidak lengkap akan gugur dengan sendirinya;" dan bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor yang gugur dikarenakan berkasnya tidak lengkap maka bisa diajukan dan digantikan oleh Calon lain setelah KPUD Kabupaten Alor memutuskan pengumuman Daftar Calon Sementara yakni pada tanggal 4 sampai 10 september 2018". Tetapi yang terjadi bahwa KPU Kabupaten Alor dalam hal ini (termasuk operator SILON) dalam menyampaikan informasikan kepada Partai Politik merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, surat keputusan KPU nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 06 juli 2018 dan surat Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 juli 2018. Satu hal yang menjadi prinsip KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan tugasnya

termasuk dalam menyampaikan informasi memerlukan semua Partai dengan informasi yang sama, secara adil dan rata.

Sidang Ajudikasi Ke Empat, dilaksanakan tanggal 28 agustus 2018 pukul 10.00 bertempat di Aula Bawalu Kabupaten Alor dengan Agenda Penyampaian Alat Bukti Dan Pengesahan Alat Bukti, Termohon menyimpulkan bahwa telah terjadi penambahan Alat Bukti dari Pemohon masing-masing.

1. Saudari, Siti Nurbaya

- Surat Keterangan Kepolisian (SKCK) tertanggal 15 agustus 2018 (telah melewati masa perbaikan tanggal 22 sampai 31 juli 2018);
- Surat pengunduran diri tanpa tanggal; dan
- Surat Pemberhentian dari Partai tanpa tanggal.

2. Saudari Sri Maryati Kota

- Surat Keterangan Kepolisian (SKCK) tertanggal 11 agustus 2018 (telah melewati masa perbaikan tanggal 22 sampai 31 juli 2018);
- Surat pengunduran diri tanpa tanggal; dan
- Surat pemberhentian dari Partai tanpa tanggal.

3. Saudari Harni Thersia Mail

- Surat Keterangan Kepolisian (SKCK) tertanggal 11 agustus 2018 (telah melewati masa perbaikan tanggal 22 sampai 31 juli 2018);
- Surat pengunduran diri tanpa tanggal; dan
- Surat pemberhentian dari Partai tanpa tanggal.

Sidang Ajudikasi Ke Lima, dilaksanakan tanggal 28 agustus 2018 pukul 15.00 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda Pemeriksaan Saksi. Termohon telah menyampaikan seluruh pelaksanaan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sementara itu saksi Pemohon dalam menyampaikan keterangannya tidak menjelaskan tentang syarat formal terkait dengan pemenuhan dokumen dalam Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan Materi Sidang Mediasi dan Sidang Ajudikasi namun lebih menitik beratkan pada aspek yang tidak substansi berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan dan seolah-oleh mencari alasan dengan menyalahkan Operator SILON KPU dalam status TMS yang diberikan kepada tiga (3) Bakal Calon perempuan tersebut.

Kesimpulan dan Petitum Termohon

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Alor berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian kesimpulan Termohon ini disampaikan,dengan harapan Bawaslu Kabupaten Alor dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Alor

- a. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 103 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota”
- b. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 (tiga) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Yang Diakibatkan Oleh Adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.
- d. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 (empat) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti

Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

- a. Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. Melakukan Verifikasi Formal dan Verifikasi Materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- c. Melakukan Mediasi Antar Pihak Yang Bersengketa
- d. Melakukan Proses Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu
- e. Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- e. Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Alor akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: Nomor 37/Kpts/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Alor.

Menimbang Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Alor berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”

- c. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 7A Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; huruf c. Tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/kota atau sebutan lain.
- d. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 7B ayat 1 (satu) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya.”
- e. Menimbang Bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab..018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

Menimbang Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Alor.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,

Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- b. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. berbunyi “Termohon dalam Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:
 - a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu.
 - c. Menimbang Bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 37/Kpts/KPU-Kab..018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Mencantumkan nama ketiga Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menimbang Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;

Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Alor Pada Tanggal 15 Agustus 2018. sebagaimana KPU Kabupaten Alor menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 (dua) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

PENDAPAT MAJELIS ADJUDIKASI.

1. Menimbang bahwa Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 244 berbunyi “Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;
2. Menimbang bahwa Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 berbunyi “Daftar Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3. Menimbang bahwa Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 246 Ayat 2 (dua) berbunyi “Di dalam Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) , setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon”
4. Menimbang bahwa Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 24 ayat 3 (tiga) berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) disertai pas foto diri terbaru”
5. Menimbang bahwa Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 248 ayat 3 (tiga) berbunyi “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.
6. Menimbang bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 6 ayat 1 huruf b yang berbunyi “jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap

Dapil; huruf c yang berbunyi “disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan huruf d yang berbunyi “di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan”

7. Menimbang Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 6 ayat 2 (dua) yang berbunyi “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”
8. Menimbang Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 6 (enam) ayat 3 (tiga) yang berbunyi “Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima
9. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 bahwa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan, dan masa perbaikan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 adalah tanggal 22-31 Juli 2018;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 248 ayat (3) yang menjadi subyek verifikasi oleh Termohon sebagaimana pada butir (2) adalah berkenaan dengan “kelengkapan” dan “kebenaran” dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten serta verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
11. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 20 tahun 2018 bahwa apabila partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan
12. Menimbang Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, jam 23.44 Waktu setempat Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Alor termasuk di dalamnya nama Siti

Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail.

13. Menimbang Bahwa berdasarkan verifikasi hasil perbaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 ditemukan masing-masing: Daerah Pemilihan Alor 2 alokasi kursi sebelas (11), Laki-Laki tujuh (7) dan Perempuan empat (4) keterwakilan perempuan 36,36% ditemukan satu (1) calon perempuan An. Siti Nurbaya Nomor Urut 3 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada: Surat Keterangan Bebas Narkoba tidak ada, Tanda Terdaftar sebagai Pemilih tidak ada, Pas photo warna 4x6 cm tidak ada, Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak ada, Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal calon tidak ada, yang menyebabkan jumlah Keterwakilan Perempuan di Daerah Pemilihan tersebut menjadi tiga (3) dengan presentasi keterwakilan 27,27% sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 30% keterwakilan perempuan dalam daerah pemilihan Alor 2; Daerah Pemilihan Alor 3 alokasi kursi enam (6), Laki-Laki empat (4) dan Perempuan dua (2) keterwakilan perempuan 33,33% ditemukan satu (1) Calon Perempuan An. Sri Maryati Kota Nomor Urut 6 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada: Foto Copy STTB Terakhir tidak dilegalisir, Surat Keterangan Sehat Jasmani tidak ada, Surat Keterangan Sehat Rohani tidak ada, Surat Keterangan Bebas NARKOBA tidak ada, Tanda Terdaftar sebagai Pemilih tidak ada, Pas photo warna 4x6 cm tidak ada, Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak ada, Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal calon tidak ada, yang menyebabkan jumlah keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan tersebut menjadi satu (1) dengan presentasi keterwakilan 16,66% sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 30% keterwakilan perempuan dalam Daerah Pemilihan Alor 3, Daerah Pemilihan Alor 4, alokasi kursi empat (4), Laki-Laki dua (2) dan Perempuan dua (2) keterwakilan perempuan 50,00% ditemukan satu (1) calon perempuan An. Hari Thersia Mail Nomor Urut 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada, Foto Copy STTB Terakhir tidak dilegalisir, Tanda Terdaftar sebagai Pemilih tidak ada, Pas photo warna 4x6 cm tidak ada, Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak ada, Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal calon tidak ada,, yang menyebabkan jumlah keterwakilan perempuan di daerah pemilihan tersebut menjadi satu (1) dengan presentasi keterwakilan 25,00% sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan dalam

daerah pemilihan Alor 4.

14. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa
15. Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa
16. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti, dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Alor berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon.

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melaksanakan keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Alor oleh : 1) Dominika Deran, S.Pd 2) Amirudin Bapang, S.Pt 3) Orias Langmau, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Alor, pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa Tanggal 04 September 2018 Pukul (10.25-Wita) Oleh 1) Dominika Deran, S.Pd 2) Amirudin Bapang, S.Pt 3) Orias Langmau, SE dan dibantu oleh Evember A. Molebila, S.AP sebagai Sekretaris Sidang dan disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN ALOR

KETUA

Ttd

DOMINIKA DERAN,SPd

ANGGOTA

Ttd

ANGGOTA

Ttd

AMIRUDIN BAPANG,Spt

SEKRETARIS

ORIAS LANGMAU,SE



EVEMBER A. MOLEBILA, S.AP

